BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalan sebuah negara hukum. Hampir semua kasus tidak hanya perkara pidana tetapi juga perkara perdata diselesaikan melalui pengadilan. Karena pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 [1] dan telah mengalami perubahan terakhir yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang bunyinya "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*"[2]

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan),* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 147

[2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.[3]

Sejalan dengan adanya reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya kekuasaan kehakiman.[4] Dalam UUD 1945 kekuasaan kehakiman ini diatur dalam pasal 24, disebutkan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.[5]

Berdasarka Undang-Undang yang ada penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima,

---

[3] A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini,*Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003) ,57

[4] Jaenal Aripin,*Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2008),140

[5] *UUD'45 Yang Diamandemenkan*, (Surabaya: Mydha),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.[6]

Dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 , tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan.

Adapun peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (justiciable).

Selain diatur dalam undang-undang, Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam perkembangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 2 disebukan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan peradilan

---

[6] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakara: PT Raja Grafindo Persada,1998), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,sedekah, ekonomi syariah. [7]

Dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan saja, tetapi harus dimulai pada awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

Ketentuan hukum acara perdata sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum materiil. Adapun menurut Lilik Mulyadi disebutkan bahwa: hukum acara perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimanakah

---

[7] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimanakah proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa serta memutus perkara dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.[8] Sedangkan menurut Muhanan Musadi dalam bukunya Ringkasan Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan main hakim sendiri"[9]

Di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*".[10]

Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Aturan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, yaitu:

---

[5] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*,(Jakarta: Djambatan,1996),2

[9] Muhanan Musadi,*Ringkasan Hukum Acara Perdata*,(Surabaya: University Press), 1

[10]Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2004), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui/RIB: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten
b) RBg atau Reglemen Daerah Seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura,
c) Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63),
d) Burgerlijke Wetboek (BW) dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kiab Undang-Undang Hukum Perdata yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993 (tentang pembuktian pada buku IV)
e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986[11] yang sekarang elah diubah menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 2004
f) Wetboek van Koophandel(WvK) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat juga hukum acara perdata yang berkaitan tentang kepailitan[12]

Untuk beracara di Pengadilan Agama orang harus memahami secara baik dan benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula

---

[11] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),21

[12] A . Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang dipergunakan di Peradilan Umum sebagai ketentuan umumnya. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam

Meskipun hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama telah diatur sedemikian rupa namun hal itu masih banyak kekurangan oleh karena itu pimpinan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi jalannya peradilan di seluruh Indonesia memandang perlu mengeluarkan pedoman kerja yang seragam yang bermuara pada tegaknya kembali citra, wibawa, dan martabat keadilan, setidaknya sejak tahun 1994, dalam khazanah peradilan kita telah terintrodusir Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang tertuang dalam " buku ",yang kini dikenal dengan buku II guna menjamin terwujudnya kesatuan sistem peradilan yang utuh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang profesional dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat.

Mengingat Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang ada di negara Indonesia terdiri atas para hakim/qodhi yang merupakan kaum intelektual (cerdik pandai) khususnya dalam bidang hukum sudah sepatutnya mengutamakan kepentingan orang banyak, sehingga penggalian/ penemuan hukum terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada wajib atasnya, sebab perkembangan masyarakat semakin cepat dan menuntut adanya inovasi bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan peraturan-peraturan baru untuk menegakkan keadilan di masyarakat.

Dengan berlangsungnya seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, maka KMA RI (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) menerbitkan keputusan nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: KMA/032/SK/IV/2006, yaitu tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berisi tentang hukum acara secara umum dan khusus yaitu:

1. Pedoman secara umum: Permohonan, gugatan, beracara secara prodeo, kewenangan relatif, kewenangan absolut, kuasa/wakil, perkara gugur, perkara verstek, perlawanan terhadap putusan verstek, rekonvensi, kumulasi gugatan, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara, gugatan perwakilan kelompok, gugatan untuk kepentingan umum, perdamaian/mediasi, penggugat/tergugat meninggal dunia, eksepsi, pengunduran diri hakim, pembuktian, pemeriksaan setempat, sita jaminan, sita persamaan, sita harta bersama, sita buntut, sita eksekusi, eksekusi grose akta, ekeskusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, putusan, eksekusi putusan, lelang, perlawanan terhadap eksekusi, perlawanan pihak ketiga, penangguhan eksekusi, putusan non exsecutable.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Pedoman khusus:

a) Hukum keluarga :izin poligami, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhal, penolakan perkawinan, perncegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, itsbat nikah, perkawinan campuran, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, talak khuluk, syiqaq, li'an, asal-usul anak, pemeliharaan dan nafkah anak, perwalian, pengangkatan anak

b) Hukum kewarisan

c) Wasiat dan hibah

d) Wakaf

e) Ekonomi syariah

f) Zakat, infaq dan shadaqah

g) Sengketa kewenangan mengadili

h) Itsbat rukyat hilal

Terkait dengan salah satu aturan KMA/032/SK/IV/2006 yang membahas hukum keluarga yaitu izin poligami, dijelaskan bahwa:

Apabila suami ingin poligami maka pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan hara bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima[13]

Bertitik tolak dari aturan izin poligami dalam KMA/032/SK/IV/2006 tersebut penulis menemukan beberapa putusan izin poligami yang berasal dari Pengadilan Agama Surabaya yang sebagian ditetapkan dan sebagian lagi tidak ditetapkan harta bersamanya seperti pada perkara yang tidak ditetapkan pada perkara No 1387/Pdt.G/2011/PA.Sby dan perkara yang ditetapkan pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby. Dalam ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 harta bersama tersebut harus ditetapkan saat mengajukan permohonan izin poligami dan pada saat izin poligami tidak ditetapkan harta bersamanya maka izin poligami tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena hal-hal semacam inilah yang melatarbelakangi penulis mencoba menulis ke dalam skripsi, penulis akan mengangkat tentang "ANALISIS PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA".

---

[13] Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010*,(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2010),141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

a) Prosedur izin poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

b) Penetapan harta bersama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

c) Izin poligami menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No 32 Tahun 2006

d) Harta bersama menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No 32 Tahun 2006

e) Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya

f) Analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

a. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang KMA/032/SK/IV/2006. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Fathor Rozi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006"[14] Peneliti ini membahas tentang landasan dan dasar hukum ditetapkannya harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam KMA/032/SK/IV/2006.

Skripsi yang disusun oleh Rizky Dinar Suci dengan judul "Izin Poligami Tanpa Menyertakan Harta Bersama Dalam Perspekif

---

[14]Fathor Rozi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006.* Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya,2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby)"[15] Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby dimana dalam putusannya tidak ditetapkan harta bersama.

Semua penelitian di atas berkaitan dengan KMA/032/SK/IV/2006, namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jumlah perkara poligami yang diteliti berjumlah 8 perkara. Dalam perkara tersebut terdapat perkara yang ditetapkan dan yang tidak ditetapkan harta bersamanya, sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya " ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

---

[15]Rizky Dinar Suci, *Izin Poligami Tanpa menyertakan Harta Bersama Dalam Perspekif KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby)* Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Peradilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami.

2. Secara Praktis

   a. Sebagai masukan bagipara pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Surabaya.

   b. Berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 adalah Perihal kepraktekan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 32 Tahun 2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami
2. Penetapan harta bersama dalam izin poligami adalah Penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri pertama pada saat suami akan menikah dengan istri kedua.
3. Pengadilan Agama Surabaya adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yg memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah Pengadilan Agama yang mengadili perkara izin poligami di kota Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
   a. Berkas putusan tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.
   b. Data hasil wawancara dengan 3 orang hakim dan 1 orang panitera Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan diantaranya:

1) Melalui berkas putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya sebanyak 8 perkara dan wawancara mengenai permohonan izin poligami dengan hakim maupun panitera.

2) KMA/032/SK/IV/2006 dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010,Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010

b. Sumber sekunder data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini di antaranya :

1) A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

2) Jaenal Aripin,Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana,2008

3) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia,Jakara: PT Raja Grafindo Persada,1998

4) Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana,2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000
6) Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008
7) Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004
8) Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

3. Teknik Pengambilan Data:

a. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan permohonan izin poligami dan KMA/032/SK/IV/2006[16]

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[17]Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang hakim yaitu Bapak Sulaiman, Bapak Muhtarom dan Bu Rusydiana. Sedangkan panitera yang diwawancarai yaitu Bapak Syarif Hidayat menangani permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

---

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 1986), 21

[17] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Verifikatif analisis yaitu menilai putusan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya yang berkaitan dengan penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon sebagai syarat diterimanya izin poligami. Yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam dengan menggunakan tinjauan KMA/032/SK/IV/2006.

Adapaun pola pikir deduktif adalah memaparkan harta bersama, izin poligami dan KMA/032/SK/IV/2006 secara umum kemudian menganalisis dengan putusan izin poligami dari Pengadilan Agama Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan. Sub bahasan yang pertama adalah : tinjauan umum harta bersama, yang terdiri dari tiga sub-sub bahasan yaitu: pengertian harta bersama, dasar hukum tentang harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan,ruang lingkup harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Sub pokok bahasan yang kedua adalah: tinjauan umum poligami, yang terdiri dari empat sub-sub yaitu: pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, dan prosedur poligami. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.

Bab ketiga, merupakan Penyajian hasil penelitian meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, Struktur Organiasi Pengadilan Agama Surabaya, Jumlah perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya, Syarat Yang Harus Diajukan Pada Saat Pendaftaran Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya, Deskripsi perkara permohonan izin poligami yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya dan Analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id